



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2020/PA.Tlk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah, yang diajukan oleh:

Xxxxxx, tanggal lahir 11 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Petai RT.006 RW.003 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

Xxxxxx, tanggal lahir 12 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Petai RT.006 RW.003 Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Murisnaldi, SH** Advokat di Kantor Hukum Murisnaldi, SH dan rekan beralamat di Proklamasi Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya di sebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor Register xx/Pdt.P/2020/PA.Tlk. tanggal 11 Februari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 8 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2016 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dan dinikahkan oleh Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsu Bin Ali Porang dan disaksikan oleh dua orang Saksi Yang Bernama Basrudin Bin Adam dan Nerpulis Bin Parial dengan Mas Kawin berbentuk uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati);
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang melarang untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I yang terletak di Desa Petai selama lebih kurang 4 (empat) Tahun, dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Xxxxxx, Umur Anak Tahun
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Singingi Hilir, akan tetapi berkas-berkas pengajuan pernikahan dari pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ditemukan, oleh karena itu pegawai KUA Kecamatan. Singingi Hilir menyarankan untuk membuat permohonan Isbath Nikah di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga mengurus surat-surat administrasi pemerintahan, seperti akte kelahiran, kartu keluarga, KTP dan sebgainya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman ke-2 dari 8 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 2016 di Rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa Petai Kecamatan. Singingi Hilir Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi. Riau;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini para Pemohon serta kuasanya yang sah hadir menghadap dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal permohonan mereka;

Bahwa dibacakanlah permohonan tersebut di atas dan para Pemohon menyampaikan tetap pada permohonannya dengan perubahan pada posita angka 1 bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama XXXXXdikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 19 Desember 2019, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 25

Halaman ke-3 dari 8 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PA.Tlk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.2);

3. fotokopi Surat Keterangan Kematian xxxxxx, Nomor 140/SK/PT-SH/9/2020/116 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 30 Januari 2020, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.3);

4. fotokopi Akte Cerai, Nomor 0221/AC/2016/PA. Bsk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Batu Sangkar, tertanggal 14 Juni 2016, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. Xxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi adalah Paman kandung dari Pemohon II;
 - Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, akan tetapi saksi lupa kapan pernikahan mereka dilaksanakan;
 - Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir;
 - Yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsu;
 - Saksi yakin yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, ayah kandung Pemohon II meninggal pada tahun 2018;
2. Xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga tempat kediaman di Dusun Tengah, Desa Petai,

Halaman ke-4 dari 8 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai Bibi Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir;
- Wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsu;
- Bahwa saksi yakin yang menjadi wali nikah pada waktu pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, ayah kandung Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a angka 22 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sebanyak satu kali Pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini sesuai dengan petunjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006

Halaman ke-5 dari 8 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 145-146 Rbg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya berkaitan dengan permohonan dimaksud dan para Pemohon menyatakan tetap pada perubahan dalil permohonannya bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXXdikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ditemukan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsu, sedangkan para Pemohon bersikukuh yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama XXXXXkarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“ Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, kemudian di persidangan para Pemohon menyatakan bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Dadang Putra, dan dari keterangan saksi-

Halaman ke-6 dari 8 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditemukan fakta bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsu, keterangan para Pemohon bertolak belakang dengan keterangan Saksi, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonanan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 H., dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang terdiri dari Dr. Erlan Naofal, S. Ag, M. Ag sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag dan Syahrullah, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmad, S. H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon/ kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Niva Resna, S.Ag

Dr.Erlan Naofal, S. Ag, M. Ag

Halaman ke-7 dari 8 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PA.Tlk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Syahrullah, SHI.

Panitera Pengganti

Rahmad, S. HI

Perincian biaya;

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP panggilan	Rp	10.000,00
PNBP surat kuasa	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman ke-8 dari 8 halaman Penetapan No. 31/Pdt.P/2020/PA.Tlk.